



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Surdiyanto Bin Daryo Sumito**  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 08 Oktober 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kesaran, RT.01/RW.01, Desa Ngawen,  
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Kebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd., tanggal 05 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd, tanggal 05 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Surdiyanto Bin Daryo Sumito**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP Jo. Pasal 64 sesuai ayat (1) KUHP dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - a. Kerudung dengan perincian sebagai berikut;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna krem kombinasi pink motif bunga;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna biru;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna kuning kombinasi putih;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Mega Iskanti warna hitam kombinasi cokelat motif bunga;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Mega Iskanti warna hitam hitam kombinasi batik;
  - b. 1 (satu) buah obeng kembang gagang berwarna kuning terbuat dari plastik;
  - c. 1 (satu) buah kursi kecil terbuat dari plastik warna biru;
  - d. Pakaian dengan perincian sebagai berikut;
    - 1 (satu) buah baju gamis warna putih;
    - 1 (satu) buah baju gamis warna hitam;
    - 1 (satu) buah baju gamis warna hijau;
    - 1 (satu) buah baju gamis warna lavender;
    - 1 (satu) buah baju gamis warna cokelat;
    - 1 (satu) buah baju gamis warna merah maron;
    - 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
  - e. Kotak tempat kerudung;
    - 1 (satu) buah box warna hitam bertuliskan Mega Iskanti;
    - 1 (satu) buah box warna biru tua bertuliskan Mega Iskanti;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd.



Dikembalikan kepada saksi Tis'a Kusdiantinah

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

Bahwa Terdakwa **Surdiyanto Bin Daryo Sumito**, pada bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah milik saksi Tis'a Kusdiantinah, S.E. yang terletak di Dusun Judah RT 002 RW 009, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari terdakwa bekerja sebagai tukang kebun di rumah saksi Tis'a Kusdiantinah, S.E., terdakwa mengetahui setiap hari Rabu dan Kamis rumah dalam keadaan sepi karena ditinggal keluar kota, selanjutnya terdakwa merencanakan untuk mengambil tanpa izin barang-barang di rumah tersebut;

Bahwa terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah obeng kembang gagang berwarna kuning terbuat dari plastik yang berada di rak almari dapur, kemudian terdakwa berjalan ke belakang mengambil 1 (satu) buah kursi kecil



terbuat dari plastik warna biru yang berada didekat kolam renang anak kemudian terdakwa bawa ke dekat jendela ruang setrika, lalu terdakwa berdiri di atas kursi kecil tersebut sambil membuka jendela menggunakan tangan kanan, setelah jendela terbuka terdakwa membuka tralis jendela dengan menggunakan obeng, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat, setelah berhasil masuk ke dalam ruang setrika selanjutnya terdakwa memasuki kamar tidur secara acak yaitu kamar tidur saksi Tis'a Kusdiantinah, S.E., kamar tidur sdri. NUR HASANAH, kamar tidur Sdr. REHAN dan kamar tidur Sdri. SASA, dengan tujuan untuk mengambil uang selain itu terdakwa juga mengambil beberapa kerudung di bawah tempat kamar tidur saksi Tis'a Kusdiantinah, S.E., setelah berhasil mengambil uang dan kerudung lalu terdakwa keluar melalui jendela ruang setrika dan memasang kembali tralis menggunakan obeng kemudian jendela terdakwa tutup kembali dan kursi kecil terdakwa taruh di tempat semula sedangkan obeng kembang terdakwa kembalikan di rak almari dapur;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali mulai dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan maret tahun 2023;

Bahwa terdakwa tanpa izin mengambil barang-barang di rumah saksi Tis'a Kusdiantinah, S.E, yaitu uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan untuk membeli 6 (enam) buah baju gamis serta 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam, sedangkan untuk kerudung terdakwa berikan kepada Sdri. SUTITAH;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tis'a Kusdiantinah, S.E, mengalami kerugian uang sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) buah kerudung berbagai merk dengan kerugian keseluruhan sekitar Rp17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tis'a Kusdiantinah, S.E**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah kehilangan jilbab/ kerudung dan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pulang dari Jakarta dimana ketika saksi hendak mengambil kerudung/ jilbab ternyata jumlahnya berkurang kemudian saksi langsung mengecek uang di tas dimana uang tersebut juga telah hilang;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.15 wib bertempat di rumah saksi tepatnya Dusun Judah, RT.02/RW.09, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa Jilbab/ kerudung tersebut ditemukan di rumahnya saksi Sutitah dan menurut pengakuan saksi Sutitah Jilbab tersebut diberikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mengambil uang dan jilbab dengan cara mencungkil melalui trali jendela;
  - Bahwa ketika itu dirumahnya tidak ada orang dan saksi sering menitipkan kunci kepada Terdakwa karena Terdakwa bekerja dengan saksi;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah berulang kali mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk masuk ke kamarnya atau rumahnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Harun Arif Nurohman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah telah kehilangan jilbab/ kerudung dan uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumahnya saksi Tis'a Kusdiantinah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh saksi Tis'a Kusdiantinah sepulangnya dari Jakarta karena saksi bekerja dengan saksi Tis'a Kusdiantinah sebagai sopir;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 18.15 wib bertempat di rumah saksi tepatnya Dusun Judah, RT.02/RW.09, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerusakan namun diduga Terdakwa masuk ke rumah melalui trali jendela karena ada 2 (dua) mur jendela yang hilang;
  - Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Tis'a Kusdiantinah untuk membersihkan rumah;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk masuk ke kamarnya atau rumahnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Sutitah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah diberikan barang oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah kerudung dan 6 (buah) baju gamis;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 di rumahnya saksi;
  - Bahwa menurut Terdakwa barang-barang tersebut dibeli oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa ketika itu Terdakwa mengatakan "*aku kerjao nggon juraganku wis koyo keluarga dewe*";
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil barang miliknya saksi Tis'a Kusdiantinah berupa uang sejumlah Rp. 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) buah jilbab/ kerudung,
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara berulang kali yaitu, pada bulan Desember 2022, bulan Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Tis'a Kusdiantinah untuk membersihkan halaman dan rumah;
- Bahwa ketika itu keadaan rumahnya sepi dimana saksi Tis'a Kusdiantinah sedang bekerja diluar kota sedangkan Nur Hasanah (ibunya saksi Tis'a Kusdiantinah) sekitar pukul 12.00 wib selalu menjemput cucunya sekolah di Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara menggunakan obeng kembang dengan gagang warna kuning lalu Terdakwa naik dengan menggunakan kursi kemudian Terdakwa membuka tralis jendela letaknya dekat dengan setrika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat kemudian Terdakwa masuk ke kamarnya saksi Tis'a Kusdiantinah dan kamarnya Nur Hasanah sehingga Terdakwa berhasil mengambil uang dan jilbab tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut secara berulang kali sekitar 9 (sebilan) kali;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli 6 (enam) buah baju gamis serta 1 (buah) jaket parasut;
- Bahwa 6 (enam) buah baju gamis dan 2 (dua) buah jilbab Terdakwa berikan kepada saksi Sutitah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk masuk ke kamarnya atau rumahnya saksi Tis'a Kusdiantinah dan kamarnya Nur Hasanah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

f. Kerudung dengan perincian sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna krem kombinasi pink motif bunga;
- 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna biru;
- 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna kuning kombinasi putih;
- 1 (satu) buah kerudung merk Mega Iskanti warna hitam kombinasi cokelat motif bunga;
- 1 (satu) buah kerudung merk Mega Iskanti warna hitam hitam kombinasi batik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd.



- g. 1 (satu) buah obeng kembang gagang berwarna kuning terbuat dari plastik;
- h. 1 (satu) buah kursi kecil terbuat dari plastik warna biru;
- i. Pakaian dengan perincian sebagai berikut;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna putih;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna hijau;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna lavender;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna cokelat;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna merah maron;
  - 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- j. Kotak tempat kerudung;
  - 1 (satu) buah box warna hitam bertuliskan Mega Iskanti;
  - 1 (satu) buah box warna biru tua bertuliskan Mega Iskanti;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah mengambil barang-barang miliknya saksi Tis'a Kusdiantinah berupa uang sejumlah Rp. 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) buah jilbab/ kerudung;
- Bahwa benar peristiwa tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali yaitu, pada pada bulan Desember 2022, bulan Februari 2023 dan pada bulan Maret 2023;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui tralis jendela dengan cara membuka tralis jendela dengan menggunakan obeng bunga sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya Terdakwa dan membeli 6 (enam) buah baju gamis kemudian baju gamis dan 2 (dua) buah jilbab Terdakwa berikan kepada saksi Sutihah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang miliknya saksi Tis'a Kusdiantinah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tis'a Kusdiantinah mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "Dilakukan secara berulang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa Surdiyanto Bin Daryo Sumito selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd.



fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2022, bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023, bertempat di rumahnya saksi Tis'a Kusdiantinah, tepatnya Dusun Judah, RT.02/RW.09, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dimana Terdakwa masuk ke rumahnya saksi Tis'a Kusdiantinah melalui jendela dengan cara membuka 2 (dua) buah tralis pada jendela dengan menggunakan obeng bunga kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut sehingga berhasil masuk ke dalam rumahnya saksi Tis'a Kusdiantinah kemudian Terdakwa masuk ke kamar miliknya saksi Tis'a Kusdiantinah dan Nur Hasanah (ibunya saksi Tis'a Kusdiantinah) dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp. 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) buah jilbab/ kerudung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "*unsure mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku



mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa uang sejumlah Rp. 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) buah jilbab/ kerudung tanpa terlebih dahulu meminta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Tis'a Kusdiantinah dan seolah-olah Terdakwalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tis'a Kusdiantinah mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "*unsure dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut diatas adalah suatu pencurian yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, pada setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman atau pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya tanpa sepengetahuan orang yang ada ditempat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara menggunakan obeng bung/ kembang untuk membuka tralis jendela dan setelah berhasil dibuka tralisnya kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut hingga berhasil masuk kedalam rumah dan kamarnya saksi Tis'a Kusdiantinah kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) buah jilbab/ kerudung miliknya saksi Tis'a Kusdiantinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "*unsure untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan*



*merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;*

Ad. 5. Unsur Secara berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara berulang kali yaitu pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Desember tahun 2022, bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*unsure secara berlanjut*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

**Hal – hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

**Hal – hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

a. Kerudung dengan perincian sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna krem kombinasi pink motif bunga;
- 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna biru;
- 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna kuning kombinasi putih;
- 1 (satu) buah kerudung merk Mega Iskanti warna hitam kombinasi cokelat motif bunga;
- 1 (satu) buah kerudung merk Mega Iskanti warna hitam hitam kombinasi batik;

b. 1 (satu) buah obeng kembang gagang berwarna kuning terbuat dari plastik;

c. 1 (satu) buah kursi kecil terbuat dari plastik warna biru;

d. Pakaian dengan perincian sebagai berikut;

- 1 (satu) buah baju gamis warna putih;
- 1 (satu) buah baju gamis warna hitam;
- 1 (satu) buah baju gamis warna hijau;
- 1 (satu) buah baju gamis warna lavender;
- 1 (satu) buah baju gamis warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju gamis warna merah maron;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;

e. Kotak tempat kerudung;

- 1 (satu) buah box warna hitam bertuliskan Mega Iskanti;
- 1 (satu) buah box warna biru tua bertuliskan Mega Iskanti;

Dimana barang-barang tersebut diakui miliknya saksi Tis'a Kusdiantinah maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tis'a Kusdiantinah;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Surdiyanto Bin Daryo Sumito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - a. Kerudung dengan perincian sebagai berikut;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna krem kombinasi pink motif bunga;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna biru;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Pinpoint warna kuning kombinasi putih;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Mega Iskanti warna hitam kombinasi cokelat motif bunga;
    - 1 (satu) buah kerudung merk Mega Iskanti warna hitam hitam kombinasi batik;
  - b. 1 (satu) buah obeng kembang gagang berwarna kuning terbuat dari plastik;
  - c. 1 (satu) buah kursi kecil terbuat dari plastik warna biru;
  - d. Pakaian dengan perincian sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju gamis warna putih;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna hijau;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna lavender;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna cokelat;
  - 1 (satu) buah baju gamis warna merah maron;
  - 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- e. Kotak tempat kerudung;
- 1 (satu) buah box warna hitam bertuliskan Mega Iskanti;
  - 1 (satu) buah box warna biru tua bertuliskan Mega Iskanti;

Dikembalikan kepada saksi Tis'a Kusdiantinah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh Endi Nurindra Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., dan Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Astri Wulandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN.Mkd.